



PUTUSAN

Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barabai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Rustam Ifansyah alias H. Utam bin H. Tuh Halus (Alm.);**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur / tanggal lahir : 57 tahun / 17 Februari 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Putera Harapan RT 003 RW 002, Desa Matang Ginalun, Kecamatan Pandawan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/43/VIII/RES.4.1/2024/Res Narkoba tanggal 23 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Barabai sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan 18 Januari 2025

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barabai Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Ifansyah alias H. Utam bin H. Tuh Halus (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalurkan Psikotropika selain pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah kepada rumah sakit pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan pemerintah", sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sesuai dengan dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip;
 - 1 (satu) buah kardus yang dilapis plastik warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukum oleh karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya, sudah lanjut usia, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-44/BRB/10/2024 tanggal 17 Oktober 2024 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Rustam Ifansyah alias H. Utam bin H. Tuh Halus (Alm.) pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Murakata RT 006 RW 002 Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah yang ditempati Terdakwa) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana *"menyalurkan Psikotropika selain pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan, Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, Puskesmas dan balai pengobatan pemerintah"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari rabu tanggal 14 Agustus 2024 Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy sebanyak 10 pak atau sekitar 100 (seratus keping) atau sekitar 1000 (seribu) butir dengan harga Rp13.100.000,00 (tiga belas juta rupiah), lalu obat tersebut dikirimkan oleh sdr. Rustam Effendy melalui taksi lokal rute Banjarmasin arah ke Hulu Sungai, selanjutnya setelah obat tersebut sampai di tempat Terdakwa obat tersebut dijual kembali oleh Terdakwa dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per paknya yang berisi 10 (sepuluh) strip, lalu Terdakwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2024 sekira pukul 09.00 WITA bertemu dengan Saksi Husin Noor alias Usin bin M. Aini (Alm.) di rumah Terdakwa, dan pada saat bertemu Terdakwa menyerahkan 2 pak atau sebanyak 200 (dua ratus) butir obat Atarax Alprazolam kepada Saksi Husin Noor, yang sebelumnya memesan obat tersebut melalui telfon dan untuk pembayarannya akan diserahkan ketika obat tersebut sudah laku terjual seluruhnya oleh Saksi Husin Noor;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 20 Agustus 2024 Terdakwa kembali menghubungi sdr. Rustam Effendy melalui aplikasi *WhatsApp* untuk memesan obat Atarax Aprazolam sebanyak 22 (dua puluh dua) pak atau 2.200 (dua ribu dua ratus) butir dengan harga sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), setelah itu Terdakwa membayar obat tersebut melalui transfer ke Bank BRI atas nama sdr. Rustam Effendy, kemudian obat tersebut oleh sdr. Rustam Effendy dikirim melalui taksi lokal rute Banjarmasin arah ke hulu sungai, setelah sampai obat tersebut Terdakwa simpan di bawah tempat tidur Terdakwa, kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 07.15 WITA bertempat di Jalan Murakata RT 006 RW 002, Kelurahan Bukat Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah yang ditempati Terdakwa), datang Saksi Ahmad Marzuki bin Ajudannor dan Saksi Muhammad Isro Hawari alias Suro bin Arbain (Alm.) beserta anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah untuk mengamankan Terdakwa, setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan dan pakaian serta rumah Terdakwa, Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisikan 20 strip obat Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) strip adalah Obat Atarax Alprazolam yang akan dijual oleh Terdakwa, satu buah kardus yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilapisi plastik warna hitam digunakan Terdakwa sebagai kotak pembungkus obat-obatan tersebut saat ditemukan dipenyimpanan dibawah ranjang tempat tidur Terdakwa, satu buah HP merek Redmi warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi obat-obatan tersebut, Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil Terdakwa menjual obat Atarax Alprazolam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, pada kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Alprazolam dan termasuk dalam golongan IV UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan legalitas untuk menjual, mengedarkan, menyalurkan obat tersebut, Terdakwa juga bukanlah bagian dari pabrik obat, pedagang besar farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Lembaga penelitian/lembaga pendidikan, maupun sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, serta tidak memiliki tugas, pekerjaan, yang berkaitan dengan obat tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Rustam Ifansyah alias H. Utam bin H. Tuh Halus (Alm.) pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 07.15 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Murakata RT 006, RW 002 Kelurahan Bukit Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (tepatnya di rumah yang ditempati tersangka) atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika*", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Saksi Ahmad Marzuki bin Ajudannor dan Saksi Muhammad Isro Hawari alias Suro bin Arbain (Alm.) beserta petugas satuan reserse Narkoba Polres Hulu Sungai Tengah berhasil mengamankan Terdakwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, kemudian Petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa lalu petugas kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisikan 20 strip obat Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisikan 10 (sepuluh) strip adalah Obat Atarax Alprazolam, satu buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam digunakan Terdakwa sebagai kotak pembungkus obat-obatan tersebut saat ditemukan dipenyimpanan dibawah ranjang tempat tidur Terdakwa, satu buah HP merek Redmi warna hitam yang digunakan sebagai alat komunikasi Terdakwa untuk melakukan transaksi obat-obatan tersebut, uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil Terdakwa menjual obat Atarax Alprazolam, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti yang dibawa ke Polres Hulu Sungai Tengah untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Atarax Alprazolam sebanyak 22 (dua puluh dua) pak atau 2.200 (dua ribu dua ratus) butir tersebut dari seseorang yang bernama Rustam Effendy yang berada di Banjarmasin dengan cara membeli dengan harga sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) pada hari Jumat, tanggal 20 Agustus 2024;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin pada tanggal 27 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, pada kesimpulan Contoh yang diuji mengandung Alprazolam dan termasuk dalam golongan IV UU No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan legalitas untuk menjual, mengedarkan, menyalurkan obat tersebut, Terdakwa memperoleh obat tersebut tidak melalui resep dokter dan jalur obat yang benar namun melalui sdr. Rustam Effendy, Terdakwa juga bukanlah bagian dari pabrik obat, pedagang besar farmasi, Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Lembaga penelitian/lembaga pendidikan, maupun sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, serta tidak memiliki tugas, pekerjaan, yang berkaitan dengan obat tersebut;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Isro Hawari alias Suro bin Arbain (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
 - Bahwa Saksi mengerti dijadikan sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa Rustam Ifansyah yang berkaitan dengan obat-obatan dengan jenis Atarax Alprazolam;
 - Bahwa Saksi dan rekan anggota kepolisian mengamankan Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 07.15 WITA di Jalan Murakata RT 006 RW 002, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah yang ditempati oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa tersebut, Saksi bersama dengan Saksi Ahmad Marzuki dan rekan anggota Satresnarkoba lainnya;
 - Bahwa Saksi dan rekan melakukan pengeledahan terhadap badan dan pakaian serta rumah Terdakwa dan menemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisikan 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip;
 - 1 (satu) buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 - Bahwa uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang menurut keterangan Terdakwa adalah uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam;
 - Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berisi 10 (sepuluh) strip adalah obat Atarax Alprazolam yang siap edar (diperjualbelikan), satu buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam adalah kotak pembungkus obat-obatan tersebut saat ditemukan di penyimpanan di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang bernama Rustam Effendy yang berada di Banjarmasin dengan cara membeli per boks/ isi 10 (sepuluh) strip Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian melalui transfer Bank BRI dengan Nomor Rekening a/n Rustam Effendy, dan obat tersebut akan dikirimkan oleh sdr. Rustam Effendy melalui Taksi Lokal Rute Banjarmasin - Hulu Sungai, dan biasanya obat tersebut sampai ke tangan Terdakwa sekitar lima hingga enam jam;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per pak/ berisi 10 strip;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan satu pak/ 10 (sepuluh) strip;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, cara Terdakwa menyalurkan yaitu dengan menjual kepada Saksi Usin dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per pak/ berisi 10 strip, apabila obat tersebut habis laku terjual, maka Saksi Usin akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan biasanya datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengantar uang hasil penjualan dan kemudian Saksi Usin akan dikasihkan Terdakwa lagi obat tersebut sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan atau memperjualbelikan obat Atarax Alprazolam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah tujuh bulan memperjualbelikan obat tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa hanya menjual kepada Saksi Usin, dan sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali Saksi Usin membeli kepadanya, dengan sekali pembelian sekitar lima hingga sepuluh pak dengan cara pembayaran secara *cash*;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, dulu Terdakwa pernah mendapatkan obat Atarax Alprazolam tersebut dari seseorang yang bernama Didil, namun sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa sudah benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berikut,
 - 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip;
 - 1 (satu) buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Husin Noor alias Usin bin M. Aini (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi oleh karena keterkaitan Terdakwa Rustam Ifansyah dengan obat-obatan;
- Bahwa obat-obatan tersebut berjenis Atarax Alprazolam;
- Bahwa saat ini Saksi ditahan di Polres Hulu Sungai Tengah dengan status sebagai tahanan karena terkait dengan kepemilikan obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sudah lama di Barabai, Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil hingga sekarang, tetapi Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi hanya sebatas penjual dan pembeli sehubungan dengan obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian karena Terdakwa telah menjual obat Atarax Alprazolam kepada Saksi;
- Bahwa Saksi juga telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi terlebih dahulu yang diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mendapatkan obat Atarax Alprazolam tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli padanya. Pada awalnya Saksi menelepon Terdakwa kemudian Saksi langsung menghampiri bengkel milik Terdakwa;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Saksi mengambil pesanan Saksi dengan harga sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per pak/ 10 (sepuluh) strip;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Terdakwa setelah obat tersebut telah habis atau laku terjual;
- Bahwa Saksi membeli obat Atarax Alprazolam kepada Terdakwa selama kurang lebih dua setengah bulan dan sebanyak tujuh kali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan obat Atarax Alprazolam tersebut;
- Bahwa Saksi terakhir kali membeli obat Atarax Alprazolam pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA;
- Bahwa pada saat itu Saksi membeli sebanyak dua pak atau 200 (dua ratus) butir obat Atarax Alprazolam;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ahmad Marzuki bin Ajudannor, yang keterangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan dibacakan di persidangan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa ia dan rekan mengamankan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024, sekitar jam 07.15 WITA di Jalan Murakata RT 006 RW 002, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah yang ditempati Terdakwa, terkait perkara tindak pidana "Barang siapa menyalurkan Psikotropika selain Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintahan, rumah sakit dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan subsider barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) sub Pasal 62 UU RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Saksi menerangkan bahwa saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa,
 - 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 strip obat Atarax Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip;
 - 1 (satu) buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Saksi menerangkan bahwa untuk barang bukti masing masing 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 strip obat Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip adalah Obat Atarax Alprazolam yang siap edar (diperjualbelikan), yang menurut keterangan tersangka biasanya dijual kepada sdr. Usin;
- 1 (satu) buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam adalah sebagai kotak pembungkus obat-obatan tersebut saat ditemukan di penyimpanan di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam adalah alat komunikasi tersangka kepada pemasok atau penyalur obat tersebut yang berada di Banjarmasin, yang menurut keterangan tersangka atas nama Rustam Effendy, dan alat untuk berkomunikasi kepada pembeli yaitu sdr. Usin;
- Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) menurut keterangan tersangka adalah uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam;
- Saksi menerangkan bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mendapatkannya dari seseorang yang bernama Rustam Effendy yang berada di Banjarmasin dengan cara membeli per box (isi 10 Strip) Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), pembelian melalui transfer Bank BRI Nomor Rekening 7892-01-013673-53-7 a.n Rustam Effendy, dan obat tersebut akan dikirimkan oleh sdr. Rustam Effendy melalui Taksi Lokal Rute Banjarmasin arah ke Hulu Sungai, dan biasanya obat tersebut sampai ke tangan tersangka sekitar 5-6 jam;
- Saksi menerangkan bahwa tersangka Terdakwa menjual seharga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per pak (berisi 10 strip), dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan 1 pak (10 strip);
- Saksi menjelaskan bahwa dari keterangan Terdakwa caranya dalam menyalurkan obat Atarax Alprazolam tersebut yaitu dengan menjual kepada sdr. Usin dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) per pak berisi 10 (sepuluh) strip, apabila obat tersebut habis laku terjual, maka sdr. Usin akan menyetorkan uang hasil penjualan kepada Terdakwa sebesar Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan biasanya datang langsung kerumah tersangka untuk mengantar uang hasil penjualan dan kemudian sdr. Usin akan dikasihkan tersangka lagi obat tersebut sesuai dengan permintaan sdr. Usin;

- Saksi menerangkan berdasarkan keterangan Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyalurkan/ memperjualbelikan obat tersebut dan sudah 7 (tujuh) bulan memperjual-belikan obat tersebut, dan Terdakwa hanya menjual kepada sdr. Usin saja, dan sudah sekitar 30 (tiga puluh) kali sdr. Usin membeli kepada Terdakwa, dengan sekali pembelian sekitar lima sampai sepuluh pak dengan cara pembayaran secara *cash*;
- Saksi menjelaskan berdasarkan keterangan Terdakwa selain dari sdr. Rustam Effendy ada membeli obat tersebut kepada seseorang yang bernama Didil, namun sekarang sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Saksi diperlihatkan satu orang laki-laki a/n Rustam Ifansyah (Terdakwa) warga Jalan Murakata RT 006 RW 002, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dan Saksi menerangkan bahwa benar ia adalah orang yang diamankan Saksi pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar jam 07.15 WITA di Jalan Murakata RT 006 RW 002, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Saksi diperlihatkan enam lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 strip obat Atarax Alprazolam, 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip, satu buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam, satu buah HP merek Redmi warna hitam, uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiga puluh delapan lembar, dan saksi menerangkan bahwa barang barang tersebut adalah barang bukti milik Terdakwa yang di amankan sewaktu dilakukan penangkapan terhadapnya pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, sekitar pukul 07.15 WITA di Jalan Murakata RT 006 RW 002, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah yang ditempati Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Bahwa menurut Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Penyidik, Chandra Surya Putra, S.H., dkk., telah dilakukan penghitungan yang diduga obat sebanyak satu kotak besar dengan rincian total 2.200 (dua ribu dua ratus) butir obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika, dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga tersisa menjadi 2.195 (dua ribu seratus sembilan puluh lima) butir;
- Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0950 BBPOM di Banjarmasin tertanggal 27 Agustus 2024, oleh Ketua Tim Pengujian, Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., menyatakan bahwa sampel yang dikirim Polres Hulu Sungai Tengah dengan Nomor Surat Permohonan Uji B/546/VIII/RES4.1./2024/RESNARKOBA/26-08-2024, adalah mengandung Alprazolam, termasuk Golongan IV menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan saat ini oleh karena keterkaitan Terdakwa dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 07.15 WITA di Jalan Murakata RT 006 RW 002, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tepatnya di rumah yang Terdakwa tempati saat ini;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, pihak kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam, 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip di dalam sebuah kardus;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh pihak kepolisian tersebut ialah barang bukti yang Terdakwa simpan di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa, serta satu buah HP milik Terdakwa merek Redmi warna hitam

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana semua barang tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa enam bungkus plastik yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam, 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip di dalam sebuah kardus tersebut, digunakan untuk Terdakwa perjualbelikan kepada pembeli, untuk satu buah HP merek Redmi warna hitam Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi kepada pembeli dan penjual obat Atarax Alprazolam tersebut, sedangkan uang tunai sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam dan sebagai modal untuk Terdakwa membeli kembali obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Atarax Alprazolam tersebut dari seseorang bernama Rustam Effendy dengan cara menghubunginya melalui aplikasi *WhatsApp* milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperjualbelikan obat tersebut Saksi Usin;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan transaksi dengan sdr. Rustam Effendy biasanya berupa telepon atau *video call* atau *chat WhatsApp* terkait pembahasan jual-beli obat Atarax Alprazolam dengan harga per boks/ isi 10 (sepuluh) strip seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian apabila pesanan Terdakwa berupa obat tersebut siap maka Terdakwa akan melakukan pembayaran melalui transfer bank BRI dengan nomor rekening atas nama Rustam Effendy, dan obat tersebut akan dikirimkan oleh sdr. Rustam Effendy melalui taksi lokal rute Banjarmasin - Hulu Sungai, dan biasanya obat tersebut akan tiba ke tangan Terdakwa sekitar lima hingga enam jam, dan saat Terdakwa terima sudah dalam keadaan terpaket kardus yang biasanya bertuliskan alamat Bengkel Sahabat dengan atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mengenal seseorang bernama Rustam Effendy sekitar dua bulan yang lalu melalui *WhatsApp* dan diperkenalkan oleh sdr. Didil. Adapun Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Usin sejak tahun 2023 di Barabai. Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan mereka namun Terdakwa memiliki hubungan pekerjaan yaitu Terdakwa sebagai pembeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy, sedangkan Saksi Usin adalah pembeli obat tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seseorang yang bernama Didil sejak enam bulan yang lalu di Barabai, sdr. Didil merupakan buruh di pelabuhan

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin dan dia juga sebagai penyalur obat Atarax Alprazolam. Dapat Terdakwa tambahkan bahwa selain dengan sdr. Rustam Effendy, Terdakwa juga pernah membeli dari sdr. Didil dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengannya;

- Bahwa Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy kira-kira sudah tujuh kali dan setiap membeli sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) pak, dan kepada sdr. Didil juga kira-kira sudah tujuh kali dan setiap membeli sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) pak, sedangkan untuk orang yang membeli obat tersebut dari Terdakwa hanya Saksi Usin, dan Saksi Usin kira-kira sudah membeli sebanyak 30 (tiga puluh) kali kepada Terdakwa, dan setiap membeli antara lima hingga sepuluh pak;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam tersebut dari sdr. Rustam Effendy dan sdr. Didil, Terdakwa tidak ada membawa atau mendapatkan resep dari dokter;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Saksi Usin membeli obat tersebut dari Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa telah membeli dan mengedarkan obat tersebut sejak tujuh bulan yang lalu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memperjualbelikan obat lain selain obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy ialah sebelum Terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 di mana Terdakwa membeli secara transfer tepatnya pada tanggal 20 Agustus 2024 pukul 08:27:51 sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening atas nama sdr. Rustam Effendy sebanyak 22 (dua puluh dua) pak atau sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) tablet. Sedangkan pembelian kepada sdr. Didil, Terdakwa sudah lama dan lupa;
- Bahwa dalam setiap satu pak Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyimpan obat Atarax Alprazolam tersebut di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa yang Terdakwa letakkan dalam kotak kardus yang terbungkus dengan plastik hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



- 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam;
- 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip;
- 1 (satu) buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dinilai sah sebagai barang bukti dalam pemeriksaan perkara ini dan Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang bersangkutan menyatakan mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Isro Hawari alias Suro bin Arbain (Alm.) dan Saksi Ahmad Marzuki bin Ajudannor selaku pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 07.15 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Murakata RT 006 RW 002, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atas keterkaitan Terdakwa dengan obat-obatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip;
 - 1 (satu) buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;
- Bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip berada di dalam sebuah kardus yang dilapisi plastik warna hitam dan disimpan oleh Terdakwa di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0950 BBPOM di Banjarmasin tertanggal 27 Agustus 2024, oleh Ketua Tim Pengujian, Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., didapati bahwa sampel yang dikirim Polres Hulu Sungai Tengah dengan Nomor Surat Permohonan Uji B/546/VIII/RES4.1./2024/RESNARKOBA/26-08-2024, adalah mengandung Alprazolam, termasuk Golongan IV menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;
- Bahwa menurut Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Penyidik, Chandra Surya Putra, S.H., dkk., telah dilakukan penghitungan yang diduga obat sebanyak satu kotak besar dengan rincian total 2.200 (dua ribu dua ratus) butir obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika, dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga tersisa menjadi 2.195 (dua ribu seratus sembilan puluh lima) butir;
- Bahwa barang bukti satu buah HP merek Redmi warna hitam milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemasok/penyalur obat Atarax Alprazolam yang bernama Rustam Effendy dan pembeli obat Atarax Alprazolam yang bernama Husin Noor alias Usin bin M. Aini (Alm.);
- Bahwa barang bukti uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam sebagai modal Terdakwa untuk membeli kembali obat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang bernama Rustam Effendy yang berada di Banjarmasin dengan cara membeli per boks/ isi 10 (sepuluh) strip seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI atas nama Rustam

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Effendy, dan obat tersebut dikirimkan oleh sdr. Rustam Effendy melalui Taksi Lokal Rute Banjarmasin - Hulu Sungai, dan biasanya obat tersebut sampai ke tangan Terdakwa sekitar lima hingga enam jam setelah pembelian, dan saat Terdakwa terima sudah dalam keadaan terpakat kardus yang biasanya bertuliskan alamat Bengkel Sahabat dengan atas nama Terdakwa sendiri;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy ialah sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 di mana Terdakwa membeli secara transfer sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening atas nama sdr. Rustam Effendy sebanyak 22 (dua puluh dua) pak atau sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) tablet;
- Bahwa Terdakwa mengenal sdr. Rustam Effendy sekitar dua bulan sebelumnya melalui *WhatsApp* dan diperkenalkan oleh sdr. Didil. yang sudah Terdakwa kenal sejak enam bulan sebelumnya di Barabai, yang mana sdr. Didil merupakan buruh di pelabuhan Banjarmasin dan sdr. Didil juga merupakan penyalur obat Atarax Alprazolam. Bahwa selain dengan sdr. Rustam Effendy, Terdakwa juga pernah membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Didil;
- Bahwa Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy kira-kira sudah tujuh kali dan setiap membeli sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) pak, dan kepada sdr. Didil juga kira-kira sudah tujuh kali dan setiap membeli sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) pak;
- Bahwa pada saat Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy maupun sdr. Didil, Terdakwa tidak ada membawa atau mendapatkan resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa lalu menjual obat Atarax Alprazolam tersebut dari kepada Saksi Usin, di mana sebelumnya Saksi Usin menelepon Terdakwa dan menghampiri bengkel milik Terdakwa. Kemudian Saksi Usin mengambil pesannya tersebut dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per pak/ 10 (sepuluh) strip, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan satu pak/ 10 (sepuluh) strip kepada Saksi Usin;
- Bahwa Saksi Usin menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Terdakwa setelah obat tersebut telah laku terjual, di mana Saksi Usin biasanya datang langsung ke rumah Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan uang hasil penjualan tersebut dan kemudian Saksi Usin akan diberikan lagi obat Atarax Alprazolam tersebut oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan Saksi Usin;

- Bahwa Saksi Usin kira-kira sudah membeli sebanyak 30 (tiga puluh) kali kepada Terdakwa, dan setiap membeli antara lima hingga 10 (sepuluh) pak;
- Bahwa Saksi Usin terakhir kali membeli obat Atarax Alprazolam pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WITA dan pada saat itu Saksi Usin membeli sebanyak dua pak atau 200 (dua ratus) butir obat Atarax Alprazolam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan atau memperjualbelikan obat Atarax Alprazolam tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa sudah tujuh bulan memperjualbelikan obat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Menyalurkan psikotropika selain pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan; pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan; sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa menurut buku "Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II", Edisi Revisi Tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "Setiap orang" atau "Barang siapa" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawabannya. Secara kronologis manusia sebagai subyek hukum mampu bertanggungjawab, kecuali secara tegas undang-undang menyatakan lain, konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerkeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi, karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditekankan dalam *Memori van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, subyek hukum orang bernama **Rustam Ifansyah alias H. Utam bin H. Tuh Halus (Alm.)**, yang didakwa melakukan tindak pidana dan mengakui identitas yang dicantumkan dalam Surat Dakwaan sebagai identitas dirinya, dan Saksi-saksi pun mengenalinya, hal ini selaras dengan identitas diri Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, sebagai subyek hukum atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dengan kata lain tidak ada kesalahan orang (*error in persona*), dan mengenai apakah Terdakwa adalah pelaku tindak pidana atau bukan, akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang di bawah pengampunan, mampu mengerti dan merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur "Barang siapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2 Unsur "Menyalurkan psikotropika selain pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan; pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan; sarana penyimpanan sediaan farmasi"

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya disingkat UU Psikotropika), psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintesis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Pasal 1 angka 5 menjelaskan bahwa peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan. Pasal 1 angka 6 menegaskan bahwa perdagangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pembelian dan/atau penjualan, termasuk penawaran untuk menjual psikotropika, dan kegiatan lain berkenaan dengan pemindahtanganan psikotropika dengan memperoleh imbalan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika, Alprazolam termasuk ke dalam Daftar Psikotropika Golongan IV angka 2;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mengacu pada pengertian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa Rustam Ifansyah alias H. Utam bin H. Tuh Halus (Alm.) ditangkap oleh Saksi Muhammad Isro Hawari alias Suro bin Arbain (Alm.) dan Saksi Ahmad Marzuki bin Ajudannor selaku pihak kepolisian pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 07.15 WITA di rumah Terdakwa di Jalan Murakata RT 006 RW 002, Kelurahan Bukit, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, atas keterkaitan Terdakwa dengan obat-obatan. Pada saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam;
- 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip;
- 1 (satu) buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam dan 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip berada di dalam sebuah kardus yang dilapisi plastik warna hitam dan disimpan oleh Terdakwa di bawah ranjang tempat tidur Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0950 BBPOM di Banjarmasin tertanggal 27 Agustus 2024, oleh Ketua Tim Pengujian, Ghea Chalida Andita, S.Farm., Apt., didapati bahwa sampel yang dikirim Polres Hulu Sungai Tengah dengan Nomor Surat Permohonan Uji B/546/VIII/RES4.1./2024/RESNARKOBA/26-08-2024, adalah mengandung Alprazolam, termasuk Golongan IV menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa menurut Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh Penyidik, Chandra Surya Putra, S.H., dkk., telah dilakukan penghitungan yang diduga obat sebanyak satu kotak besar dengan rincian total 2.200 (dua ribu dua ratus) butir obat-obatan yang diduga mengandung Psikotropika, dan disisihkan sebanyak 5 (lima) butir untuk pengujian ke Laboratorium BPOM Banjarmasin sehingga tersisa menjadi 2.195 (dua ribu seratus sembilan puluh lima) butir;

Menimbang, bahwa barang bukti satu buah HP merek Redmi warna hitam milik Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan pemasok/ penyalur obat Atarax Alprazolam yang bernama Rustam Effendy dan pembeli obat Atarax Alprazolam yang bernama Husin Noor alias Usin bin M. Aini (Alm.). Barang bukti uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat Atarax Alprazolam sebagai modal Terdakwa untuk membeli kembali obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Terdakwa mendapatkan obat-obatan tersebut dari seseorang bernama Rustam Effendy yang berada di Banjarmasin dengan cara membeli per boks/ isi 10 (sepuluh) strip seharga Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) melalui transfer Bank BRI atas nama Rustam Effendy, dan obat tersebut dikirimkan oleh sdr. Rustam Effendy melalui Taksi Lokal Rute Banjarmasin - Hulu Sungai, dan

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



biasanya obat tersebut sampai ke tangan Terdakwa sekitar lima hingga enam jam setelah pembelian, dan saat Terdakwa terima sudah dalam keadaan terpaket kardus yang biasanya bertuliskan alamat Bengkel Sahabat dengan atas nama Terdakwa sendiri. Terakhir kali Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy ialah sebelum Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 di mana Terdakwa membeli secara transfer sebanyak Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) dengan tujuan nomor rekening atas nama sdr. Rustam Effendy sebanyak 22 (dua puluh dua) pak atau sekitar 2.200 (dua ribu dua ratus) tablet;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengenal sdr. Rustam Effendy sekitar dua bulan sebelumnya melalui *WhatsApp* dan diperkenalkan oleh sdr. Didil, yang sudah Terdakwa kenal sejak enam bulan sebelumnya di Barabai, yang mana sdr. Didil merupakan buruh di pelabuhan Banjarmasin dan sdr. Didil juga merupakan penyalur obat Atarax Alprazolam. Bahwa selain dengan sdr. Rustam Effendy, Terdakwa juga pernah membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Didil. Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy kira-kira sudah tujuh kali dan setiap membeli sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) pak, dan kepada sdr. Didil juga kira-kira sudah tujuh kali dan setiap membeli sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) pak. Pada saat Terdakwa membeli obat Atarax Alprazolam dari sdr. Rustam Effendy maupun sdr. Didil, Terdakwa tidak ada membawa atau mendapatkan resep dari dokter;

Menimbang, bahwa Terdakwa lalu menjual obat Atarax Alprazolam tersebut dari kepada Saksi Usin, di mana sebelumnya Saksi Usin menelepon Terdakwa dan menghampiri bengkel milik Terdakwa. Kemudian Saksi Usin mengambil pesannya tersebut dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) per pak/ 10 (sepuluh) strip, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dalam setiap penjualan satu pak/ 10 (sepuluh) strip kepada Saksi Usin. Saksi Usin menyerahkan atau menyetorkan uang hasil penjualan obat tersebut kepada Terdakwa setelah obat tersebut telah laku terjual, di mana Saksi Usin biasanya datang langsung ke rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang hasil penjualan tersebut dan kemudian Saksi Usin akan diberikan lagi obat Atarax Alprazolam tersebut oleh Terdakwa sesuai dengan permintaan Saksi Usin. Saksi Usin kira-kira sudah membeli sebanyak 30 (tiga puluh) kali kepada Terdakwa, dan setiap membeli antara lima hingga 10 (sepuluh) pak. Saksi Usin terakhir kali membeli obat Atarax Alprazolam pada hari Jumat, tanggal 16 Agustus 2024 sekitar pukul



09.00 WITA dan pada saat itu Saksi Usin membeli sebanyak dua pak atau 200 (dua ratus) butir obat Atarax Alprazolam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menyalurkan atau memperjualbelikan obat Atarax Alprazolam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian kejadian di atas, didapati fakta bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penyaluran atau penyerahan psikotropika, yaitu berupa obat Atarax Alprazolam (Golongan IV), yang semula Terdakwa peroleh atau beli dari sdr. Rustam Effendy untuk kemudian Terdakwa jual kembali kepada Saksi Usin dalam rangka mendapatkan imbalan atau keuntungan, yang mana rangkaian kegiatan tersebut Terdakwa lakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau di luar kapasitas Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) UU Psikotropika, yaitu Terdakwa bukan pabrik obat, Terdakwa bukan pedagang besar farmasi, dan Terdakwa bukan sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, yang berhak untuk menyalurkan obat-obatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, unsur “Menyalurkan psikotropika selain pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan; pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lain-nya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan; sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 60 ayat (2) UU Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidananya, Pasal 60 ayat (2) UU Psikotropika menyatakan bahwa barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) (a. *Pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.* b. *Pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lain-nya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan.* c. *Sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah.) dipidana dengan penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan Pasal 60 ayat (2) UU Psikotropika dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. Berdasarkan musyawarah mufakat, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana yang tercantum di dalam amar putusan di bawah ini, dengan mempertimbangkan tujuan pemidanaan bukan saja sebagai pembalasan tetapi juga sebagai pembinaan (aspek edukatif) kepada orang yang telah melakukan tindak pidana, dan diharapkan kepada Terdakwa dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatannya menjadi lebih baik ke depan dalam bermasyarakat, dengan harapan Terdakwa tidak secara terus menerus mengulangi perbuatan yang melanggar hukum atau perbuatan pidana, dan benar-benar akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dalam waktu tertentu dan pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip;
- 1 (satu) buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti mengandung *alprazolam* dan juga merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa saat melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka beralasan hukum terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa satu buah HP merek Redmi warna hitam dan uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam lembar dan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar, yang merupakan alat komunikasi dan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah sehubungan dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif;
- Terdakwa melakukan kegiatan pembelian dan penjualan Psikotropika dalam jumlah yang banyak dan sudah menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sudah tua dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dirasa tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Ifansyah alias H. Utam bin H. Tuh Halus (Alm.)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalurkan psikotropika selain pabrik obat kepada pedagang besar farmasi, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan; pedagang besar farmasi kepada pedagang besar farmasi lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah, rumah sakit, dan lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan; sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah kepada rumah sakit Pemerintah, puskesmas dan balai pengobatan Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) lembar plastik kresek warna hitam yang masing-masing berisi 20 (dua puluh) strip obat Atarax Alprazolam;
 - 10 (sepuluh) pak obat Atarax Alprazolam yang masing-masing berisi 10 (sepuluh) strip;
 - 1 (satu) buah kardus yang dilapisi plastik warna hitam;Dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merek Redmi warna hitam;
 - Uang tunai sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak enam

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 38 (tiga puluh delapan) lembar;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, oleh Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Novitasari Amira, S.H. dan Maria Adinta Krispradani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Anggita Sabrina, S.H. dan Novitasari Amira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Noor Mahdalina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barabai, serta dihadiri oleh Mahendra Suganda, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Anggita Sabrina, S.H.

Lenny Kusuma Maharani, S.H., M.Hum.

ttd.

Novitasari Amira, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Noor Mahdalina, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2024/PN Brb